



P U T U S A N

Nomor 0615/Pdt.G/2014/PA.Kdi.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal Jalan xxxxxxxx RT/RW.xx/xx Kelurahan Wawowanggu Kecamatan Kadia Kota Kendari selanjutnya disebut Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal Jalan xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor x Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 November 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 0615/Pdt.G/2014/PA.Kdi, tanggal 25 November 2014, telah mengemukakan alasan-alasan perceraian yang selengkapny sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 April 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungpring

Putusan Perkara Nomor 259/Pdt.G/2013/PA.Kdi hal.1 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamongan Jawa Timur, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/xx/xxxx tanggal 07 April 2012;

- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 bulan dan selanjutnya pindah tempat tinggal di Kendari di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx sampai dengan sekarang;
- 3 Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxx lahir tanggal 8 Mei 2013;
- 4 Bahwa sejak tahun 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi yang disebabkan antara lain karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah sejak tahun 2013 sampai sekarang;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan November 2013, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
- 3 Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, panggilan mana disampaikan melalui Lurah setempat, berdasarkan relas panggilan tanggal 27 November 2014 dan tanggal 4 Desember 2014;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali bersama Tergugat namun tidak berhasil, dan upaya untuk memaksimalkan perdamaian tidak dapat ditempuh melalui proses mediasi karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga perkara dilanjutkan pemeriksaannya dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat di muka persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang aslinya di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan Propinsi Jawa Timur Nomor xxx/xx/xx/xxxx tanggal 07 April 2012, telah dicocokkan dan sesuai aslinya bermeterai cukup diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan dua orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- 1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx Kelurahan xxxxxxxxxxxx Kecamatan Kadia Kota Kendari, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah tante dari Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami dari Penggugat;

Putusan Nomor 0615/Pdt.G/2014/PA.Kdi. halaman 3 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di Lamongan di rumah orang tua Penggugat, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di Kendari sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja sampai dikaruniai satu orang anak, namun satu tahun terakhir ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sampai Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa ketidak harmonisan Penggugat dengan Tergugat saksi ketahui selain penyampaian Penggugat saksi juga melihat langsung keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan sekarang Penggugat tinggal sendiri tanpa ditemani Tergugat;
- Bahwa penyebab sehingga tidak harmonis karena Tergugat selalu marah-marah terkadang hanya persoalan sepele saja Tergugat marah lagi, Tergugat tidak terlalu senang dengan keluarga Penggugat dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, tapi saksi hanya melihat akibat dari pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dimana Penggugat dengan Tergugat saling diam sampai Tergugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan November 2013 sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sudah tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa atas kesaksian saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat;

2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxx Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah paman Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah awalnya tinggal di Lamongan setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di Kendari;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja sampai dikaruniai satu orang anak namun satu tahun terakhir ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi;
- Bahwa ketidak harmonisan Penggugat dengan Tergugat saksi ketahui dari penyampaian Penggugat dan saksi juga melihat langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mempunyai sifat tempramen selalu marah-marah sedang Penggugat sama sekali tidak mengetahui penyebabnya, dan Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat dan satu orang anaknya;
- Saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tapi saksi hanya mendengar bertengkar;
- Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat sudah satu tahun lebih sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sendiri pernah menghubungi Tergugat untuk kembali menemui Penggugat dan kembali rukun namun tergugat sudah tidak mau lagi;

Bahwa atas kesaksian saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, lalu Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap sudah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Putusan Nomor 0615/Pdt.G/2014/PA.Kdi. halaman 5 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat supaya dapat rukun kembali namun tidak berhasil, dan upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah) yang telah diteliti syarat formil dan materilnya ternyata sah dan bernilai sempurna, dengan demikian terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 07 April 2012, karena itu gugatan Penggugat telah berdasar hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini, Penggugat menyatakan bahwa sejak tahun 2013 rumah tangganya mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali disebabkan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2013 sampai sekarang dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak November 2013 tidak pernah rukun kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat selama persidangan tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir;

Menimbang, bahwa dari relaas panggilan tersebut meskipun disampaikan melalui Lurah setempat, patut diyakini Tergugat telah mengetahui maksud dan alasan-alasan perceraian yang diajukan Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak hadir memberikan jawaban atau bantahan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidak hadiran Tergugat dipersidangan tanpa alasan yang sah dipandang telah mengakui atau membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim disamping mencari kebenaran formil juga harus mencari kebenaran materil karena itu Penggugat tetap dibebani bukti untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sejauh yang menyangkut apakah alasan-alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat telah cukup beralasan terjadinya perceraian sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil karena keduanya tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, memberikan keterangan dibawa sumpah, keterangannya berdasarkan pengetahuan sendiri, melihat dan mendengar fakta peristiwa yang didalilkan Penggugat, serta saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil Penggugat, karena itu kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat, **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** (tante) dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** (paman), dalam keterangannya disimpulkan bahwa kedua saksi melihat/mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering marah dan tidak menafkahi Penggugat dan telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang meninggalkan Penggugat dan seorang anaknya sejak November 2013 tidak pernah rukun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi Penggugat dihubungkan dengan dalil-dalil dan keterangan Penggugat dalam persidangan, ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya telah sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengisyaratkan terjadinya perceraian jika suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti bahwa keharmonisan rumah tangga, kebahagiaan dan kesejahteraan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 3 Kompilasi Hukum Islam untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah

Putusan Nomor 0615/Pdt.G/2014/PA.Kdi. halaman 7 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rahmah sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan adalah tujuan dalam membina rumah tangga, apabila hal itu sudah tidak ada atau tidak mungkin ada, maka perjalanan rumah tangga itu sudah tidak mungkin atau tidak layak untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa bila kondisi rumah tangga demikian keadaannya apabila tetap dipertahankan akan dapat menimbulkan akibat buruk, baik terhadap kedua belah pihak maupun terhadap keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selain itu kenyataannya dalam setiap persidangan Penggugat tetap menolak untuk bersatu kembali, lagi pula antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa jaminan nafkah sejak November 2013 sampai sekarang, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, tidak ada harapan untuk rukun kembali, karena itu bila perkawinannya tetap diteruskan akan mengakibatkan semakin menambah penderitaan lahir bathin bagi Penggugat dan tidak akan terwujud rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini mengambil alih pendapat ahli Hukum Islam dalam Kitab Ia'natul Thalibin Juz III yang artinya “ *Jika si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah cukup beralasan hukum dan telah memenuhi pula unsur-unsur perceraian sesuai pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengan berdasarkan Pasal 149 dan Pasal 150 R.Bg, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai mencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Ketentuan hukum Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia Kota Kendari dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga Kota Kendari, tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungpring Lamongan Jawa Timur, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari, pada hari rabu tanggal 10 Desember 2014 M, bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1436 H. dan pada hari itu juga Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs.H.Amriddal,S.H.M.A. sebagai Ketua Majelis,

Putusan Nomor 0615/Pdt.G/2014/PA.Kdi. halaman 9 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H.M.H, dan Drs.M.Darwis Salam, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Nadra, S.Ag. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H,M.H

Drs. H. Amridal, S.H. M.A

Drs. M. Darwis Salam, S.H

Panitera Pengganti

Nadra, S.Ag.

Perincian biaya:

1	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses/ATK Perkara	Rp. 50.000,-
3	Panggilan	Rp. 150.000,-
4	Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5	Materai	Rp. 6.000,-
J u m l a h		Rp. 241.000,-



Putusan Nomor 0615/Pdt.G/2014/PA.Kdi. halaman 11 dari 10 halaman